

## **FENOMENA NEW SOCIAL MOVEMENT MELALUI MEDIA SOSIAL (ANALISIS WACANA KRITIS KONTEN GUGATAN ISU GENDER DALAM TAGAR #SAHKANRUUPKS DI INSTAGRAM)**

### ***THE PHENOMENON OF NEW SOCIAL MOVEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA (CRITICAL DISCUSSION ANALYSIS OF GENDER ISSUES LAWING CONTENT IN #SAHKANRUUPKS HASHTAG ON INSTAGRAM)***

Oleh : Fitri Adinda Rizky, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
[Fitriadinda.2017@student.uny.ac.id](mailto:Fitriadinda.2017@student.uny.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konten-konten dalam tagar #sahkanRUUPKS di media sosial instagram menjadi sebuah gerakan untuk menggugat wacana politis. RUU PKS adalah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Peneliti menggunakan teori analisis wacana kritis yang terdiri dari seleksi dan interpretasi. Adapun objek dari penelitian ini adalah lima konten dalam tagar #sahkanRUUPKS di media sosial instagram yang telah diseleksi karena memiliki daya tarik tinggi dan mewakili seluruh akun yang terlibat dalam tagar #sahkanRUUPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen pada konten-konten yang telah dipilih pada tagar #sahkanRUUPKS di media sosial instagram yang kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis. Dengan menggunakan teknik analisis kritis diperoleh 5 konten dari 5 akun dari 3 kategori yang dapat mewakili seluruh konten yakni konten oleh *public figure*, kelompok/komunitas dalam masyarakat, dan individu yang terlibat dalam gerakan #sahkanRUUPKS. Untuk validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten-konten dalam tagar #sahkanRUUPKS memanfaatkan fitur tagar dan kebebasan berekspresi di instagram untuk menjadi bagian atau anggota dari *new social movement* di media sosial. Konten-konten ini tidak memiliki pengembangan wacana lain selain memang ingin mengangkat wacana tentang keadilan gender berupa kekerasan seksual dan isu tentang RUU PKS serta memiliki satu tujuan yakni ingin RUU PKS disahkan oleh pemerintah. Namun diharapkan penelitian ini lebih lanjut dengan melakukan wawancara untuk mengonfirmasi pengembangan wacana yang lebih akurat.

**Kata kunci:** *new social movement, penghapusan kekerasan seksual, konten, media*

#### **Abstract**

*This study aims to describe how the content in the hashtag #sahkanRUUPKS on social media Instagram has become a movement to challenge political discourse. RUU PKS is the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The researcher uses critical discourse analysis theory which consists of selection and interpretation. The objects of this research are five content in the hashtag #sahanRUUPKS on social media Instagram which has been selected because it has high appeal and represents all accounts involved in the hashtag #sahkanRUUPKS. The research method used is descriptive qualitative method. The data collection technique in this study uses the document analysis method on the selected content on the hashtag #sahkanRUUPKS on social media Instagram which is then analyzed using critical discourse analysis. By using critical analysis techniques, 5 content from 5 accounts from 3 categories can represent all content, namely content by public figures, groups/communities in society, and individuals involved in the #sahkanRUUPKS movement. The validity of the data was tested through the data source triangulation technique. The results show that the content in the hashtag #sahkanRUUPKS utilizes the hashtag feature and freedom of expression on Instagram to become a part or member of the new social movement on social media. These contents have no other discourse development besides wanting to raise discourses on gender justice in the form of sexual violence and the issue of the PKS Bill and have one goal, namely to want the PKS Bill to be ratified by the government. However, it is hoped that this research will be carried out further by conducting interviews to confirm the development of a more accurate discourse.*

**Keywords:** *new social movement, sexual violence abolition, content, media*

## **PENDAHULUAN**

Media sosial merupakan media baru yang menjadi sarana bagi publik untuk menyuarakan pendapat mereka. Sebagai ruang publik, media sosial memiliki akses yang mudah bagi siapapun sehingga sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan tergantung entitas yang menggunakannya. Salah satunya adalah media sosial sering digunakan sebagai wadah aksi protes massa yang tidak lekang oleh waktu. Hal ini dikarenakan media sosial tidak memiliki batasan ruang dan waktu serta sifatnya yang maya tidak memiliki regulasi dan batasan yang jelas. Teknologi media sosial berkembang semakin mengikuti kebutuhan manusia, seperti berjalan beriringan dengan kegiatan aktivisme yang semakin canggih dan terjaring, di mana sebuah gerakan aktivisme sudah dapat dilakukan dalam media sosial yang menghasilkan sebuah gerakan massa yang simultan di kawasan tanpa memandang khalayak mana saja yang berhak masuk dan terlibat dalam massa tersebut. Gerakan aktivisme tersebut dapat berupa entitas yang berkumpul dalam tagar tertentu untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap suatu kebijakan pemerintah. Salah satunya tagar #sahkan RUUPKS yang menyuarakan agar RUU PKS segera disahkan karena kondisi sosial yang tidak adil terutama dalam isu gender dan seksualitas.

Kasus kekerasan seksual seringkali dikesampingkan karena pembahasannya di publik masih dianggap tabu dan dianggap tidak pantas karena masih mengakarnya budaya patriarki. PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993. Bagian konsideran deklarasi tersebut menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan (Siregar, 2015:13). Mengakarnya budaya patriarki yang ada pada masyarakat menyebabkan ketimpangan gender dan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan sebagai objek tindak kekerasan. Sedangkan di Indonesia sendiri, budaya patriarki sudah mengakar sejak jaman

penjajahan. Perempuan dijadikan sebagai budak seks bagi tentara-tentara asing yang sedang bertugas di Indonesia. Serta terdapat peraturan yang melarang perempuan mengenyam pendidikan, kecuali mereka berasal dari kalangan priyayi atau bangsawan.

RUU PKS hadir di Indonesia sebagai penolong atas korban yang mengalami pelecehan seksual. RUU PKS memiliki pasal-pasal yang berfokus pada bagaimana agar kekerasan seksual itu hilang dari Indonesia dengan berkurangnya kasus juga berfokus bagaimana korban kekerasan seksual pulih secara fisik dan psikis. RUU PKS lahir akibat kasus kekerasan seksual di Indonesia yang tidak tertangani dengan baik karena tidak adanya payung hukum yang dapat memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Melihat kasus kekerasan seksual yang semakin mengkhawatirkan, para penyintas kekerasan seksual dan komnas perempuan menggagas RUU ini yang telah disusun berdasarkan data pengaduan yang dimiliki oleh komnas perempuan.

Pro kontra masyarakat mengenai RUU PKS ini dapat ditemui di media sosial yang kini telah menjadi media sebagai penyalur suara masyarakat yang dianggap tidak perlu memusingkan regulasi pemerintah saat ingin bersuara. Tagar #sahkanRUUPKS muncul sebagai salah satu kampanye yang ada terkait isu ini. Tagar ini diikuti oleh banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pendapat sama yakni setuju perihal pengesahan RUU PKS ini. Terbentuknya sebuah wacana komunikatif yang simultan berupa unggahan beragam konten dengan disertai tagar tertentu dalam setiap unggahannya. Sehingga seluruh konten yang memiliki kata kunci sama akan tergabung secara otomatis dalam satu jendela.

Media sosial acapkali dianggap sebagai ruang publik untuk setiap individu secara bebas menyuarakan pendapatnya. Menurut Habermas (2010:41), ruang publik dipahami sebagai ruang orang-orang privat yang datang bersama-sama sebagai publik, mereka mengklaim ruang tersebut sebagai milik publik yang tidak diatur dari atas (negara) sebagai (bentuk) kewenangan publik. Jika definisi ini digunakan secara konsisten, ruang publik tidak hanya didefinisikan ada dalam arti politik, tetapi juga ekonomi, sosial, bahkan budaya.

Gerakan protes media sosial bahkan lebih masif dari gerakan protes secara langsung karena sebuah konteks yang terdapat dalam konten dalam media sosial dapat langsung menasar orang yang dituju tanpa melalui proses regulasi seperti pada aksi masa yang terjadi secara langsung. Menurut Habermas, seperti yang digambarkan oleh Hardiman (2010), sebuah legitimasi publik dibawa oleh suatu proses transfer antara massa dan elit politik yang dilakukan melalui wacana komunikatif. Melalui tindakan komunikatif tersebut, ruang publik menjelma menjadi ruang publik politis yang dalam konteks gerakan massa, proses dimana massa menyuarakan pendapatnya dapat terjadi melalui wacana komunikatif dalam ruang publik tersebut. Selain itu, konten-konten dalam media sosial sebagai wacana komunikatif dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun.

#### LANDASAN PUSTAKA

##### 1. New social movement di Era Media Baru

Gerakan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan bersama yang terorganisir yang bertujuan untuk menghasilkan atau menolak perubahan fundamental pada suatu kelompok atau masyarakat (Benford, 1992). Herbert Blumer (1955:19) mendefinisikan gerakan sosial sebagai “upaya bersama untuk membangun tatanan kehidupan yang baru” (*collective enterprises to establish a new order of life*). Menurut Achwan (1999) ada dua tipe gerakan sosial, yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama lebih memfokuskan pada keresahan ekonomi, sedangkan gerakan sosial baru lebih memfokuskan pada isu-isu simbolik, identitas, kebudayaan, dan isu lain yang berkaitan. *New social movement* atau Gerakan Sosial Baru (GSB) merupakan sebuah gerakan “lembut” sebagai transformasi gerakan sosial lama yang muncul akibat tren masyarakat sipil sibuk membicarakan isu publik di media sosial tetapi belum mampu mewujudkan isu mereka menjadi sebuah agenda publik (Savirani, 2014:13).

Istilah gerakan sosial baru atau *new social movement* (Pichardo, 1997) muncul setelah banyaknya gerakan baru yang muncul di berbagai masyarakat barat sejak pertengahan 1960-an (masa ekonomi pasca-industri) yang diklaim berangkat secara signifikan dari paradigma gerakan sosial konvensional sebagai

dampak atau konsekuensi transformasi atas aksi Mei 68 di Prancis pada tahun 1968. Gerakan sosial baru berfokus pada masalah kualitas hidup yang berkaitan dengan hak asasi manusia seperti perubahan sosial dalam identitas, gaya hidup, dan budaya.

Menurut Sari, D. K., & Siahainenia, R. R., dalam artikel jurnal Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah, keanggotaan gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa menghiraukan latar belakang kelas sosial, entitas, politik, maupun agama. Keanggotaan gerakan ini tidak memiliki organisasi formal yang terstruktur yang terdiri atas aktor-aktor dari jaringan sosial informal yang terorganisir secara longgar dari kumpulan ‘pendukung’ daripada tercatat sebagai ‘anggota’ sebuah organisasi.

Pada era media baru, di mana media yang banyak digunakan adalah media digital virtual yang terkoneksi dengan internet, gerakan ini memanfaatkan ruang publik (*public sphere*) yang tercipta dalam media sosial yang termasuk dalam media digital (Mayfield, 2008) sebagai situs jaringan sosial yang bersifat kolektif dan dapat saling mempengaruhi antar dimensi.

##### 2. Teori Wacana Kritis

Wacana kritis atau sering disebut Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan sebuah kajian linguistik yang dalam perspektif kritis. Linguistik kritis merupakan sebuah kajian ilmu bahasa yang bertujuan mengungkap wacana-wacana tersembunyi dengan proses ideologis yang terdapat dalam teks-teks lisan dan tulisan (Crystal, 1991:90). Analisis wacana kritis tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa yang mengkaji bahasa hanya dari aspek teksnya saja, melainkan juga menghubungkannya dengan konteks-konteks di luar teks (Darma, 2009:91). Konteks disini berarti bahasa juga dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu bergantung pada banyak faktor. Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk mengkritik. Analisis wacana kritis dalam konteks sehari-hari digunakan untuk membangun kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, regulasi dan normalisasi, dan hegemoni (pengaruh satu bangsa terhadap bangsa lain). Selain itu, Analisis wacana kritis juga digunakan untuk mendeskripsikan, menerjemahkan, menganalisis, dan mengkritik kehidupan sosial yang tercermin melalui teks atau ucapan.

Pemahaman dasar atas analisis wacana kritis adalah wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa. Bahasa digunakan untuk menganalisis teks. Bahasa dalam analisis wacana kritis selain pada teks juga sebagai konteks dimana bahasa digunakan untuk praktik dan tujuan tertentu seperti ideologi dan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah mengungkapkan maksud dan strategi dari sebuah wacana.

### 3. Konsep Gender dalam Masyarakat

#### a. Pengertian Gender

Kata 'gender' secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yang berarti 'jenis kelamin' (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983:265). Dengan demikian, gender sering diartikan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Kata 'gender' bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. (Tangkudung, 2014:3). Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tangkudung, 2014:3). Dalam artian yang membentuk konsep gender adalah sosial budaya, bukan karunia dari tuhan seperti *sex* atau jenis kelamin yang didefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam faktor biologis. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing (Zainuddin, 2006:1).

#### 4. Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *vis* yang berarti (daya, kekuatan) dan *latus* berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak (Anwar, 2004:54).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan

menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental (Tency dkk, 2009:19). PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak (Hanifah, 2018:38). Pengertian kekerasan seksual menurut RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kekerasan seksual mempunyai dampak negatif yang jika tidak segera ditangani, dampak tersebut dapat menimbulkan *Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD sebagai sebuah kondisi sosial yang muncul akibat kejadian mencekam, mengerikan dan

mengancam jiwa seseorang, misalnya peristiwa bencana alam, kecelakaan hebat, *sexual abuse* (kekerasan seksual), atau perang dan selain itu juga dapat menimbulkan kematian terhadap korban (Grinage, 2003:40). Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri sangat banyak bukan hanya perkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi kekerasan seksual juga meliputi perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, Komnas Perempuan juga membagi bentuk kekerasan seksual menjadi 15 (Hardianti, 2019:28), yaitu: 1. Perkosaan; 2. Pemaksaan Kehamilan; 3. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 4. Pemaksaan Aborsi; 5. Pelecehan Seksual; 6. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 7. Eksploitasi Seksual; 8. Penyiksaan Seksual; 9. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 10. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 11. Prostitusi Paksa; 12. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 13. Perbudakan Seksual; 14. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; 15. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Oleh sebab itu, urgensi RUU PKS terus didorong masyarakat untuk segera disahkan. Dengan kondisi kasus ini di Indonesia, Indonesia butuh undang-undang yang memiliki materiil khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual. Sehingga undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia.

#### 5. Budaya Patriarki

Patriarki berasal dari kata patriarkat, menurut Alfian Rokhmansyah (2013), patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Marla Mies menganggap budaya patriarki sebagai suatu sistem nilai yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada

perempuan, dan keadaan tersebut merembes ke dalam berbagai dimensi yang ada di masyarakat. Sistem patriarki yang ada dalam masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi ke berbagai aspek kehidupan manusia. Laki-laki memiliki peran kontrol dalam masyarakat sehingga menjadikan perempuan memiliki batasan-batasan dalam menjalani kehidupan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior dan menyebabkan perempuan menjadi terbelenggu serta mendapat perlakuan diskriminasi (Sakina dkk, 2013:72).

Dalam perkembangan wacana akademis, dalam artikel oleh Setiawan (2016), terdapat beberapa pemikir sosial yang memberikan pengertian konseptual tentang patriarki. Max Meber, sebagaimana dikutip Walby, misalnya, mendefinisikan patriarki sebagai sebuah sistem kekuasaan/pemerintahan yang mana kaum laki-laki mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Dalam sistem tersebut dominasi dari para lelaki muda yang belum menjadi kepala keluarga juga tidak kalah pentingnya, jika tidak lebih penting dibandingkan elemen dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui rumah tangga.

Menurut Sylvia Walbie, patriarki memiliki dua bentuk, yaitu patriarki domestik dan patriarki publik. Patriarki domestik lebih menitikberatkan pada kerja dalam bentuk rumah tangga sebagai bentuk kewajiban yang melekat pada kaum perempuan. Ketika perempuan dikondisikan seperti itu secara terpaksa, maka yang terjadi adalah penindasan terhadap perempuan. Sedangkan bentuk kedua dari patriarki yang disebut sebagai patriarki publik dapat dilihat dari struktur masyarakat. Walby mencatat yang berkaitan dengan patriarki publik adalah pertama relasi patriarki rumah tangga, kedua relasi patriarki dalam pekerjaan, ketiga relasi patriarki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keempat kekerasan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, kelima relasi dalam seksualitas, keenam relasi dalam institusi-institusi budaya.

Sementara pandangan kritis terhadap patriarki juga muncul dari para pemikir yang masuk dalam kategori kelompok analisis sistem ganda. Kelompok pemikir ini mempunyai asumsi dasar bahwa patriarki 'berjalan bersama' dengan kapitalisme. Teori sistem

ganda yang sudah mapan menganggap artikulasi patriarki dan kapitalisme dalam beragam cara. Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa patriarki berasal dari kapitalisme, karena dalam masyarakat feodal atau bahkan dalam masyarakat sosialis sekalipun, patriarki sudah eksis. Sistem yang ada dalam kuasa patriarki dianggap memberikan kontribusi besar bagi penindasan dan eksploitasi kaum perempuan oleh laki-laki di dalam lingkungan pekerjaan ber-upah. (Setiawan, 2016).

Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara (Sakina dkk, 2013:72).

Sistem patriarki hingga kini masih kental di Indonesia. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Sehingga hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia seperti yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian. Bagi wanita pekerja, bagaimanapun dalam kondisi sosial-kultural yang patriarkat memandang mereka adalah sebagai ibu rumah tangga, yang tentu sulit untuk lepas begitu saja dari lingkungan keluarga. Karenanya, dalam meniti karier, perempuan mempunyai beban dan hambatan lebih berat dibandingkan rekan prianya.

#### 6. Konten Isu Gender sebagai Wacana Kritis

Isu gender telah mendorong satu kesadaran pada masyarakat yang bukan hanya karena pandangan sebagai sebuah wacana atau pandangan filosofis, tetapi isu gender memiliki implikasi praktis yang memang sangat dituntut demi kesetaraan dan keadilan bersama. Wacana gender mulai berkembang di Indonesia di era 80-an dan bisa dikatakan berkembang sangat pesat dan produktif selama 10 tahun terakhir (Shofan, 2006:275).

Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah jika tidak memunculkan kesenjangan bagi salah satu gender, namun pada kenyataannya, perbedaan gender menyebabkan munculnya ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial di mana salah satu gender baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban. Ketidakadilan tersebut

termanifestasikan dalam bentuk marjinalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan pada gender tertentu (Fakih, 1996:23) yang berakibat diskriminasi dan berujung ketidakadilan, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu umumnya terhadap perempuan, dan beban kerja lebih panjang serta banyak (*double burden*).

Fakta membuktikan bahwa di sebagian besar negara di dunia, perempuan secara umum mengalami ketidaksetaraan dan tidak ada jaminan atas kesetaraan dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Di Indonesia sendiri, keadilan terhadap gender agaknya masih jauh dari kata adil. Berangkat dari ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam berbagai tindakan, maka tatanan hukum di Indonesia pun terbuka menjadi ruang ketidakadilan. Salah satunya adalah undang-undang perkawinan. Seperti yang dinyatakan oleh Mahfud MD (2009:20-22), bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada, karena ia memiliki energi lebih dibanding hukum itu sendiri. Demikian halnya yang membuat ketidakadilan gender sangat potensial tercipta di Indonesia. Variabel dominasi laki-laki yang begitu kuat ditambah pemahaman teks yang dipengaruhi oleh pola diskriminatif dan ketidakadilan gender sangat menentukan kondisi wacana gender di Indonesia.

Panjaitan, A. A., & Purba, C. S., dalam artikel jurnal, Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender, menyatakan bahwa hal ini terbukti dari masih mengakarnya budaya patriarki dan ketidakpenuhan hak terhadap perempuan di banyak daerah di Indonesia. Dalam jurnal tersebut menyebutkan masih banyak hak-hak perempuan Indonesia yang masih dikesampingkan oleh masyarakat, beberapa diantaranya adalah hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran anak, hak atas pelayanan aborsi yang aman, dan hak keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.

Wacana ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ini memunculkan banyak respon dari masyarakat. Dengan dimulainya media baru dan kini masyarakat hidup beriringan dengan media, masyarakat banyak memberikan responnya di media sosial sebagai media yang

jalan beriringan dengan kehidupan masyarakat. Respon-respon tersebut berupa konten yang diunggah oleh masyarakat yang menyatakan bagaimana pendapat mereka mengenai isu gender. Melalui pendekatan kritis, konten-konten tersebut menjadi wacana kritis yang bermaksud untuk menjadi sebuah gerakan sosial simultan di media yang memiliki tujuan tertentu.

#### 7. Instagram dan Tagar (#) sebagai Ruang Menggugat.

Setelah memahami bahwa kini ada sebuah gerakan sosial baru yang muncul pada era media baru, media sosial menjadi sebuah media yang dirasa cukup efektif untuk digunakan sebagai alat pewujud demokrasi. Instagram sebagai salah satu media sosial yang memiliki banyak pengguna menjadi target ruang yang digunakan masyarakat untuk menggugat sebuah wacana. Instagram memiliki fitur utama berupa fasilitas untuk mengunggah foto atau video pada laman pribadi entitas yang dapat dilihat oleh seluruh pengikut bahkan juga oleh bukan pengikut jika akun entitas tersebut tidak dikunci untuk menjaga privasi. Instagram sangat fokus pada tujuannya menjadi mediator komunikasi melalui gambar atau foto. Oleh sebab itu, instagram merupakan sebuah aplikasi yang dapat membawa entitas pada ruang publik yang menampung seluruh entitas yang memiliki akun instagram.

Instagram menurut definisinya yaitu berasal dari kata “instan” dan “gram”. “Instan” berarti cepat dan “gram” berasal dari kata telegram yang cara kerjanya adalah dengan menyebarkan informasi kepada orang lain secara cepat. Berdasarkan definisi tersebut,

tertentu. Tagar menjadi suatu ruang publik khusus yang menjelaskan suatu topik tertentu yang saling berkaitan. Berkumpulnya konten-konten dalam tagar tertentu yang mengandung sebuah wacana dapat menjadi sebuah gugatan yang mewakili publik atas wacana tertentu. Masyarakat dapat secara bebas mengemukakan pendapat mereka dalam instagram termasuk hal yang bersangkutan dengan isu politik, sosial, budaya dan lainnya. Seperti halnya dalam

#### METODE

Dalam penelitian mengenai analisis wacana kritis ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2018) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif merupakan

instagram yang fitur utamanya yaitu mengunggah foto atau video memiliki keunggulan untuk menyebarkan informasi yang terkandung pada konten foto atau video yang diunggah dari entitas ke entitas lainnya secara cepat. Hal ini menjadikan instagram adalah media sosial yang mengunggulkan kecepatan dan kepraktisan dalam menyebarkan informasi. Sebagai sebuah media sosial yang dapat diakses bebas oleh publik, instagram memiliki kekuatan pengaruh sedemikian rupa untuk membawa sebuah wacana menjadi kepentingan publik. Hal ini dapat difasilitasi oleh sebuah fitur dalam instagram yang bernama tagar (#), di mana tagar merupakan sebuah fitur yang berfungsi untuk menandai unggahan foto atau video sehingga entitas lain dapat dengan mudah menemukannya dalam satu jendela yang memiliki tagar yang sama dengan unggahan entitas lainnya (Sheldon, 2016:91). Tagar adalah tanda atau sebuah kata yang diawali dengan karakter “#”, digunakan untuk menandai unggahan agar meningkatkan daya temu unggahan tersebut. Namun dengan berkembangnya komunikasi yang ada di instagram, pemberian tagar kini bukan hanya untuk membuat unggahan mudah ditemukan, melainkan berkembang menjadi fungsi komunikasi untuk menekankan atau menjelaskan sebuah kondisi yang ingin ditampilkan dalam kumpulan unggahan. (Giannoulakis, 2016:119).

Fungsi komunikasi di balik unggahan inilah yang dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul membangun komunitas secara virtual dan mengemukakan pendapat mereka melalui unggahan foto/video dalam sebuah tagar

karakteristik *new social movement* di mana keanggotaan gerakan ini bersifat tidak formal dan tidak terstruktur, instagram dengan fitur utamanya berupa mengunggah foto dan video menjadikan sebuah gugatan dapat terjadi dan tersebar secara instan melalui konten foto atau video yang diunggah oleh entitas dan dapat pula mendapat pendukung dari entitas lainnya.

sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif umumnya melakukan observasi dan wawancara

mendalam saat mengambil data. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juli 2021 dan dilakukan secara daring menggunakan platform media sosial instagram. Penelitian ini menggunakan analisis kritis dokumen. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dokumen yang diteliti adalah konten-konten dalam tagar #sahkanRUUPKS memiliki kriteria sesuai untuk memenuhi tujuan penelitian. Berikut kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan dokumen:

1. Memiliki *likes/viewer* lebih dari 500 orang.
2. Konten memuat hal tentang kekerasan seksual.
3. Menggunakan tagar #sahkanRUUPKS dalam *caption*.

Penulis menganalisis dokumen menggunakan analisis wacana kritis yang menitikberatkan adanya sejarah yang terbangun di balik sebuah wacana/konten sehingga wacana tersebut memiliki konteks dan strategi tertentu saat diterbitkan.

Untuk menguji keabsahan data, perlu dilakukan teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2011) triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap konten yang diteliti oleh penulis dalam tagar #sahkanRUUPKS membawa wacana yang berbeda terhadap isu kekerasan seksual. Meski demikian, setiap konten yang dianalisis tidak sama sekali memiliki pengembangan wacana tertentu dan tetap pada satu tujuan yakni ingin RUU PKS segera disahkan oleh pemerintah. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya tentang pengembangan wacana dalam analisis wacana kritis oleh Ruth Wodak yakni pengembangan wacana seksisme, rasisme, atau tidak sama sekali (Wodak dan Mayer, 2001:69). Selanjutnya penulis menganalisis secara kritis pada konten-konten ini dan mendapat jawaban atas pertanyaan penelitian yakni “Bagaimana konten-konten dalam tagar #sahkanRUUPKS di media sosial instagram menjadi sebuah gerakan untuk menggugat wacana politis tentang gender melalui analisis wacana kritis”. Berikut rangkumannya:

### **Kekerasan seksual dan budaya patriarki di Indonesia.**

sebagian besar kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekitar seperti dalam rumah tangga, dalam wilayah pendidikan seperti sekolah dan kampus, dan oleh orang-orang sekitar yang tidak disangka menjadi pelaku kekerasan seksual. Tempat yang seharusnya menjadi tempat aman justru malah menjadi momok tempat yang menakutkan apalagi bagi penyandang kekerasan seksual. Hal ini disebabkan kesenjangan sosial dan ketidaksetaraan posisi gender yang ada di Indonesia. Pihak laki-laki seolah memiliki hak istimewa dalam kehidupan sosial baik dalam ranah publik maupun domestik karena mengakarnya patriarki yang sangat sulit didobrak demi kesetaraan. Posisi laki-laki yang mendominasi menyebabkan posisi gender lain terpojokkan hingga bungkam karena merasa tidak diberi kesempatan yang sama.

### **Payung hukum di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual.**

Di samping pelanggaran kasus kekerasan seksual adalah orang-orang terdekat, Indonesia tidak memiliki payung hukum aman dan jelas yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Banyak dari kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak ditangani tepat oleh ahli karena memang tidak ada fasilitas yang aman dan tepat bagi korban kekerasan seksual untuk menuntaskan kasusnya.

Korban kekerasan seksual semakin merasa tidak aman dan memiliki trauma yang dalam karena tidak ada pihak yang mendukungnya untuk mencari keadilan selain sesama korban kekerasan seksual. Bahkan tidak jarang korban dari kekerasan seksual lain juga menyuruh untuk saling bungkam karena merasa apa yang mereka alami bukanlah hal yang penting dan genting.

### **RUU PKS yang sulit untuk disahkan.**

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hadir seperti menjadi secercah harapan dan penolong sebagai payung hukum yang akan membantu korban kekerasan seksual mencari keadilan. RUU PKS memiliki substansi memihak pada korban dan berfokus pada pemulihan korban alih-alih berfokus pada menghukum pelaku kekerasan seksual. RUU PKS sudah dirancang semenjak tahun 2012 melalui berbagai macam proses dan berhasil masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) pada tahun 2016 namun hingga 2021 RUU PKS bukannya segera disahkan tetapi malah diganti judul, isi, dan substansinya.

Hal yang membuat RUU PKS ini sangat sulit untuk disahkan pemerintah adalah kembali pada budaya patriarki yang masih diamini oleh Indonesia. Terlihat dari banyaknya aktor laki-laki yang memimpin dibandingkan dengan perempuan dalam jajaran pemerintahan. Budaya patriarki menyebabkan laki-laki berpikir tidak mau dikalahkan oleh gender lain alih-alih menjunjung tinggi kesetaraan dalam berbagai sektor. Patriarki yang diamini oleh Indonesia menyebabkan segala usaha untuk menyetarakan dan mencari keadilan bagi berbagai gender akan selalu dipersulit perwujudannya.

### Media menjadi alat demokratisasi.

Terbitnya #sahkanRUUPKS pada 2019 menjadi salah satu bukti nyata bahwa kini masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai media beranah publik alih-alih hanya digunakan sebagai kepentingan pribadi. Melalui media sosial, *new social movement* tagar #sahkanRUUPKS digaungkan oleh masyarakat Indonesia agar keadilan dalam kasus kekerasan seksual dapat dicapai dimulai dari kebijakan pemerintah terkait kekerasan seksual yang dibenahi sebagai payung hukum bagi kasus kekerasan seksual.

Masyarakat memanfaatkan media sosial hingga kini untuk masih terus memperjuangkan RUU PKS melihat budaya patriarki dan pelecehan seksual di Indonesia yang tidak memiliki titik terang. Oleh karena itu, media sosial menjadi media demokrasi yang efektif dalam *new social movement* karena sifat media yang pesannya dapat menembus batasan-batasan dan regulasi yang ada di dunia nyata. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial oleh masyarakat dapat langsung menuju pemerintah sebagai komunikan dalam proses demokrasi ini.

### KESIMPULAN

Teknologi media sosial semakin berkembang mengikuti kebutuhan manusia, kini media sosial tidak hanya digunakan sebagai media pribadi, melainkan juga digunakan sebagai media aktivisme untuk menggugat sebuah wacana politis. Salah satunya masyarakat menggunakan media sosial untuk mengangkat isu kekerasan seksual dalam tagar #sahkanRUUPKS dengan mengunggah beragam konten yang secara umum berisi tentang keresahan dan masyarakat yang mencari keadilan terhadap kasus kekerasan

seksual dengan menggunakan tagar #sahkanRUUPKS dalam *caption* mereka.

Ribuan konten dalam tagar #sahkanRUUPKS di instagram berimplikasi pada masyarakat terutama korban kekerasan seksual jadi merasa didukung dan diberi ruang untuk bersuara atas keresahan mereka terhadap isu kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan semakin banyak pula konten yang diunggah terkait kekerasan seksual dalam tagar #sahkanRUUPKS. Semakin banyak golongan masyarakat yang terlibat dalam gerakan ini maka semakin kuat dan besar gugatan masyarakat kepada pemerintah untuk segera mensahkan RUU PKS. Gerakan masyarakat dalam tagar #sahkanRUUPKS ini tidak akan berhenti menggugat pemerintah karena angka kekerasan seksual yang terus meningkat terbukti dari data-data yang telah disampaikan dalam pembahasan dan hingga RUU PKS disahkan oleh pemerintah sesuai draft awal RUU PKS yang menitikberatkan pada hak dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Penulis berharap melalui tulisan ini, masyarakat menjadi lebih bisa memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, berani melawan kekerasan seksual, dan peduli terhadap isu kekerasan seksual. Penulis juga berharap pemerintah kembali membahas RUU PKS bisa sesuai seperti draft pertama dengan mempertimbangkan hak korban kekerasan seksual sebelum RUU PKS disahkan dan menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

### SARAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada analisis wacana kritis konten-konten wacana komunikatif #sahkanRUUPKS dengan *engagement* luas (*likes* atau *viewers* diatas 500 akun) dalam menggugat sebuah wacana agar RUU PKS segera disahkan negara. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini sebatas pada analisis teks yang ada pada tagar #sahkanRUUPKS. Penulis menyadari kurangnya sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian.

Kedepannya, penelitian lain dapat dilakukan dengan lebih eksplanatif dan eksploratif dalam mengeksplorasi konten dengan pengukuran dan analisis data yang lebih holistik. Hal ini ditujukan untuk mengurangi subjektivitas peneliti dalam penelitian serupa. Peneliti mengharapkan penelitian kualitatif lebih lanjut dengan melakukan wawancara pada

akun yang memiliki sumber data untuk hasil analisis yang lebih baik. Hal ini untuk mengonfirmasi penelitian ini mengenai hasil analisis dalam area pada penelitian analisis wacana model *Discourse-Historical Approaches* / DHA oleh Ruth Wodak dan mengonfirmasi pengembangan wacana yang lebih akurat.

Selain itu, penelitian mengenai analisis wacana kritis pada *new social*

*movement* di media sosial dapat lebih dikembangkan dalam kasus lain. *New social movement* yang merupakan gerakan baru nyatanya merupakan modifikasi dari gerakan sosial lama karena adanya pengaruh teknologi dan media baru dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai hal ini akan menambah khasanah kajian dalam *social studies* mengenai *social movement*, gender, media, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Buku**
- Antony, Mayfield. 2008. *What is Social Media?*. London: iCrossing.
- Darma, Yoce, A. (2009). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya
- Eriyanto, A. W. (2006). *Pengantar Analisis Teks Media Cet. Ke-5, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara*, 2006.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS
- Fairclough, N. (2001). *Language and power*. Harlow : Pearson Professional Education
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender & transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Habermas, Jurgen. (2010). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, terjemahan Indonesia. Yogyakarta: Kreasi Wacana..
- Hardiman, F. B. (2020). *Demokrasi Deliberatif" Menimbang Negara Hukum, dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius.
- Kamil, S., Prihatna, A. A., Helmanita, K., Muslim, J. M., al-Makassary, R., Bakar, A. A., & Alawiyah, T. (2007). *Syariah Islam dan HAM: dampak perda syariah terhadap kebebasan sipil, hak-hak perempuan dan non-muslim*. Center for the Study of Religion and Culture
- Kemenrisetdikti (2018). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII*
- Lubis, H. H. (1993). *Jengala Bahasa Indonesia*. Angkasa.
- Mariana, A. (2015). *Perbudakan seksual: perbandingan antara masa fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru*. Marjin Kiri.
- Mills, S. (1995). *Feminist stylistics*. Psychology Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Cet. 21*. Bandung: Rosda Karya.
- Nasrullah, M. S., & Rulli, D. (2018). *Riset Khalayak Digital: Perspektif Khalayak Media dan Realitas Virtual di Media Sosial*. Bandung Institute of Technology.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*.
- Shofan, M. (2006). *Menggugat Penafsiran Maskulinitas Al-Qur'an: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Jalan Ketiga Pemikiran Islam, Mencari Solusi Perdebatan Tradisionalisme Dan Liberalisme*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulianta, Feri. (2015). *Keajaiban Media Sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Toivo, S. (2012). *Social media-the new power of political influence*. Helsinki: Centre for European Studies.
- Van de Donk, W., Loader, B. D., Nixon, P. G., & Rucht, D. (Eds.). (2004). *Cyberprotest: New media, citizens and social movements*. Routledge.
- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: New tools for critical discourse analysis*. Oxford university press.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2015). *Methods of critical discourse studies*. Sage.
- Jurnal**
- Basuni, M., Muhi, J., Othman, N., Verweij, J. J., Ahmad, M., Miswan, N., & Noordin, R. (2011). A pentaplex real-time polymerase chain reaction assay for detection of four species of soil-transmitted helminths. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, 84(2), 338.
- Benford, R. D., & Hunt, S. A. (1992). Dramaturgy and social movements: The social construction and communication of power. *Sociological inquiry*, 62(1), 36-55.
- Blumer, H. (1955). Attitudes and the social act. *Social problems*, 3(2), 59-65.
- Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Faiclough Hingga Mills. *Jurnal pendidik*, 6(1).
- Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi.
- Giannoulakis, S., & Tsapatsoulis, N. (2016). Evaluating the descriptive power of Instagram hashtags. *Journal of Innovation in Digital Ecosystems*, 3(2), 114-129.
- Grinage, B. D. (2003). Diagnosis and management of post-traumatic stress disorder. *American Family Physician*, 68(12), 2401-2408.
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52
- Hwita, G. Analisis Wacana Kritis dan Studi Bahasa Kritis dalam Pengajaran BIPA. *Mabasan*, 2(2), 287898.
- Lim, M. (2006). Cyber-urban activism and the political change in Indonesia. *Eastbound*, 1(1), 1-19.
- Marzuki, M. (2007). Kajian tentang teori-teori gender. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2).
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya ditinjau dari perspektif psikologi sosial terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36-44.
- Mulida H., & Ibnu Elmi (2009). Kekerasan Seksual dan Perceraian. *Intimedia*, 17-19
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2018). Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1).
- Pichardo, Nelson A. (1997). *New social movements: a Critical Re-View*. *Annual Review Sociology*. 23(1).
- Sakina, Ade Irma dkk. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *188share: Social Work Jurnal*. 7(1). 1-129
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. 12(1)
- Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and

relationship to narcissism and contextual age. *Computers in Human Behavior*, 58, 89–97.

Singh, R. (2002). Teori-teori gerakan sosial baru. *Jurnal Wacana*, 11.

Tangkudung, J. P. (2014). Proses adaptasi menurut jenis kelamin dalam menunjang studi mahasiswa fisip universitas sam ratulangi. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4).

Yesmil Anwar (2004). Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM, *UNPAD Press*, 54.

### Website

Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam *Dpr.go.id*. Diakses pada 15 April 2021 pukul 19.31 dari <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-0431283029.pdf>

Savirani, A. Ringkasan eksekutif hasil survei demokrasi power, welfare and democracy. Penelitian Power, Welfare, and Democracy. Dalam [pwd.polgov.fisipol.ugm.ac.id](http://pwd.polgov.fisipol.ugm.ac.id). Diakses pada 17 Juni 2021 pukul 21.30 dari <https://pwd.polgov.fisipol.ugm.ac.id/id>

Setiawan, Ikwan. (2016). PATRIARKI: Masyarakat, Budaya, dan Negara dalam Kuasa Lelaki. *Jurnal Matatimoer Institute*. Dalam [matatimoer.or.id](http://matatimoer.or.id). Diakses pada 7 Oktober 2021 pukul 11.36 dari <https://matatimoer.or.id/2016/04/05/patriarki-masyarakat-budaya-dan-negara-dalam-kuasa-lelaki/>

**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

Judul TAS : Fenomena *New Social Movement* Melalui Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Konten Gugatan Isu Gender dalam Tagar #sahkanRUUPKS di Instagram)

Nama : Fitri Adinda Rizky

NIM : 17419144015

Program Studi : Ilmu Komunikasi


*Reviewer,*



Dra. Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si  
NIP. 195907231988032001

Yogyakarta, 03 November 2021

Dosen Pembimbing,



Benni Setiawan, S.H.I., M.S.I.  
NIP.198303292015041001